



P U T U S A N

Nomor : 105/B/2014/PT.TUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

GUBERNUR BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan

Nomor 01 Padang Harapan Kota Bengkulu;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya
bernama : -----

1. M. Ikhwan, SH. M.H.;-----

2. Bakhtiar, SH, M.H.;-----

3. Hendra Gunawan, S.H.;-----

4. Nicky Januarsyah, S.H.;-----

5. Fauzi, S.H.;-----

6. Doni Gusnadi, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Pemerintah Setda Provinsi Bengkulu,

berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 01

Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan

Surat kuasa khusus Nomor: 183 /027/B.2 tanggal

15 Januari 2014, selanjutnya disebut:

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

L A W A N...



----- **L A W A N** -----

JAYA MARTA, S. Sos. MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bengkulu,
Alamat Jl. Rinjani X No.51 Rw. 010/003 Kota
Bengkulu, selanjutnya disebut: **PENGUGAT/-**
TERBANDING;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
105/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
02/G/2014/PTUN-BKL. tanggal 2 April 2014 ;-----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-
surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 105/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN.
tanggal 13 Agustus 2014 tentang Pembacaan putusan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan
Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:
02/G/2014/PTUN-BKL. tanggal 2 April 2014, yang amar selengkapnyanya berbunyi
sebagai berikut :-----

MENGADILI...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya atas nama Jaya Marta S.Sos, MM, yang tercatat dalam lampirannya nomor 14, tertanggal 19 Desember 2013.;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya atas nama Jaya Marta S.Sos, MM, yang tercatat dalam lampirannya nomor 14, tertanggal 19 Desember 2013; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu; -----
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :

Rabu...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 2 April 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 02/G/2014/PTUN-BKL. tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh Nicky Januarsyah, SH., Fauzi, S.H., dan Doni Gusnadi, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, serta telah diberitahukan oleh Panitera kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 02/G/2014/PTUN-BKL. tanggal 10 April 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 14 Mei 2014 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 02/G/2014/PTUN-BKL. tertanggal 19 Mei 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 02 Juni 2014, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 02/G/2014/PTUN-BKL, tertanggal 03 Juni 2014;-

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa

telah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 02/G/2014/PTUN-BKL. masing-masing tertanggal 07 Mei 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 02/G/2014/PTUN-BKL, diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari : Rabu, tanggal 2 April 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2014, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formil dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 02/G/2014/PTUN-BKL tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.V.199 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya atas nama Jaya Marta S.Sos, MM, yang tercatat dalam lampirannya Nomor 14, tertanggal 19 Desember 2013.;-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 dan Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2014;-----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 02/G/2014/PTUN-BKL. tanggal 2 April 2014, Berita Acara Pemeriksaan dan Persidangan, Bukti para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Negara Medan mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya dibawah ini;-----

DALAM EKSEPSI:

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mempertimbangan eksepsi Tergugat/Pembanding dan dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Negara Medan sependapat karena sudah tepat dan benar diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding;-----

DALAM POKOK PERKARA:

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah mengabulkan gugatan dan dan membatalkan keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa batalnya obyek sengketa (bukti T.1) disimpulkan karena ditinjau dari segi prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Penggugat/Terbanding belum 2 (dua) tahun menjabat Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Bengkulu...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu serta dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Poltekes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai prosedur penerbitan obyek sengketa (bukti T.1) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan dan berpendapat bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa (T.1) telah sesuai dengan prosedur yaitu melalui pertimbangan Baperjakat dan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, karena Pasal tersebut tidak menentukan adanya larangan mutasi jabatan kurang dari 2 (dua) tahun menjabat;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyatakan: " Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut," dengan demikian tidak pula ada larangan perpindahan jabatan struktural Penggugat/Terbanding dengan jabatan fungsional berdasarkan Keputusan obyek sengketa (Bukti T.1);-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa Penggugat/Terbanding telah melaksanakan tugasnya di Poltekes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu (bukti T.5, T.6) dan telah mengajukan cuti umroh tertanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan pemeriksaan keterangan saksi Gusti Mini Arti selaku Direktur Poltekes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu pada persidangan tanggal 4 Maret 2014, Penggugat/Terbanding belum melaksanakan tugas kembali, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Penggugat/Terbanding telah menerima dan melaksanakan tugas sebagai Tenaga Fungsional Poltekes Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan telah menerima dan melaksanakan tugasnya, maka gugatan Penggugat/Terbanding menurut hukum harus ditolak, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 02/G/2014/PTUN-BKL tanggal 2 April 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak seluruhnya maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan pada amar putusan ini;-----

---- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dan ditambah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 02/G/2014/PTUN-BKL. tanggal 2 April 2014 yang dimohon banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding; -----

DALAM...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Agustus 2014** oleh Kami : **ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, SH., M. Si.**, dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu **PELITARIA YUSMINAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M A S K U R I, SH. M. Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

PELITARIA YUSMINAR, SH.

Perincian ...



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp 239.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)